

## **Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol**

**Jordy Fanggalda<sup>1</sup>, Sukarmi<sup>2</sup>, Endang Sri Kawuryan<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*Notaries play an important role for the parties in making agreements based on civil law. In carrying out its role, a notary is obliged to emphasize the principles of thoroughness and prudence, to ensure justice without discrimination, thereby providing legal certainty and protection of the rights of interested parties. In accordance with the provisions of Article 63 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary (hereinafter referred to as Law No. 2/2014 in conjunction with Law No. 30/2004) only stipulates the deadline for submission. However, there is no legal certainty regarding the procedure for submitting the protocol that is carried out after the deadline, there are no arrangements related to the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted after the deadline and there are no sanctions for heirs for the late submission of the Notary protocol. This article aims to find out and further analyze the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and sanctions for heirs related to the late deadline for submitting the protocol to the Notary receiving the protocol. Departing from these provisions, legal problems arise, namely: what are the legal consequences for the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and whether the heirs can be subject to sanctions related to the passing of the deadline for submitting the protocol of the Deceased Notary. The type of research used to achieve the objectives of this legal research uses normative juridical legal research due to the absence of norms. The results showed that the submission of the Notary protocol with the passing of the deadline resulted in several legal consequences, namely uncertainty regarding the storage of the protocol of the deceased Notary, damage to the protocol that resulted in losses for the parties and uncertainty related to liability for the issuance of a copy of the minuta deed, therefore, arrangements regarding sanctions for the heirs of the Notary to ensure legal certainty which is clear and konstan. The heirs of the Notary May be sanctioned, if they commit unlawful acts and harm the parties. The sanctions that can be imposed on the heirs for the passage of the deadline for the delivery of the protocol are administrative sanctions in the form of fines in accordance with the losses suffered by the parties, because they are related to administrative disciplinary measures thus, it is necessary to play a proactive role from the Regional Supervisory Assembly in assisting the heirs in carrying out the process of submitting the protocol of the Deceased Notary but on the other hand related to the sanctions given to the heirs in the event of damage and loss of part or all of the Notary protocol, civil sanctions and criminal sanctions, where the heirs abandon the inheritance of the heir in the form of a Notary protocol which should be handed over to the Notary Protocol receiver.*

*Keywords: notary heirs; notary protocol submission; past the deadline*

### **Abstrak**

Notaris berperan penting bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian bersumber pada hukum perdata. Dalam menjalankan peranannya, notaris wajib menekankan prinsip ketelitian serta kehati-hatian, untuk menjamin keadilan tanpa diskriminasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi para pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2/2014 jo UU No. 30/2004) hanya mengatur batas waktu penyerahannya saja, akan tetapi belum ada kepastian hukum mengenai prosedur penyerahan protokol yang dilakukan lewat batas waktu, tidak adanya pengaturan terkait dengan akibat hukum protokol Notaris apabila diserahkan dengan lewat batas waktu dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris atas lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris tersebut. Artikel ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia serta sanksi bagi ahli waris terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol kepada Notaris penerima

---

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang | 010595fanggalda@gmail.com.

<sup>2</sup> Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang | sukarmi@ub.ac.id.

<sup>3</sup> Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang | endang.kawuryan@yahoo.com.

protokol. Bertolak dari ketentuan tersebut, maka timbul masalah-masalah hukum yaitu: apa akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia dan apakah ahli waris dapat dikenai sanksi terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif karena adanya kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan protokol Notaris dengan lewatnya batas waktu menghasilkan beberapa akibat hukum, yaitu ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai sanksi bagi ahli waris Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang jelas dan konstan. Ahli waris Notaris dapat diberi sanksi, apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris atas lewatnya batas waktu penyampaian protokol tersebut adalah sanksi administratif berupa denda sesuai dengan kerugian yang diderita para pihak, karena berkaitan dengan penertiban administratif sehingga, perlu peran proaktif dari Majelis Pengawas Daerah dalam membantu ahli waris dalam melakukan proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia namun disisi lain terkait dengan sanksi yang diberikan kepada ahli waris apabila terjadi kerusakan dan hilangnya sebagian atau seluruh protokol Notaris maka sanksi perdata serta sanksi pidana, yang mana ahli waris menelantarkan harta peninggalan pewaris berupa protokol Notaris yang harusnya diserahkan kepada Notaris Penerima protokol.

Kata kunci: ahli waris notaris; lewatnya batas waktu; notaris penerima protokol

## **Pendahuluan**

Salah satu pejabat umum yang diberi wewenang untuk memberikan jasa pelayanan hukum adalah Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No.30/2004), yang kemudian terdapat perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No.2/2014 jo UU No.30/2004) yang berlaku hingga saat ini di Indonesia. Dalam menjalankan pelayanan jasa hukum, Notaris dituntut untuk membuat produk agar tercapainya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat, hal tersebut merupakan landasan dari suatu negara hukum sebagai dasar prinsip negara hukum maka, mobilitas hukum masyarakat dapat dibuktikan dengan jelas terkait hak serta kewajiban yang dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat (Sumaryono 2008). Wewenang seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja selain itu Notaris juga diberi amanah untuk merawat dan menyimpan protokol yang dibuatnya, tidak selamanya seorang Notaris memangku jabatannya sebagai pejabat umum karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhentinya Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan terkait dengan Pasal 62 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 sebagai acuan dasar faktor berakhirnya masa jabatan Notaris atau berhentinya Notaris dalam mengemban jabatannya, salah satu faktor yang menyebabkan berhentinya seorang Notaris dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum adalah adanya peristiwa kematian Notaris. Dalam hal ketentuan pengaturan yang berlaku protokol dari Notaris yang meninggal dunia diserahkan kepada Notaris Penerima protokol yang ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketetapan penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga

puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dalam hal ini ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan oleh Notaris penerima protokol sebagai yang menerima protokol tersebut, tetapi terdapat satu kasus yang terkait dengan penyerahan protokol Notaris yang lewat batas waktu, penyerahan protokol dilakukan pada saat lewat batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 63 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 hanya mengatur batas waktu penyerahan saja, akan tetapi belum ada kepastian hukum mengenai prosedur penyerahan protokol yang dilakukan dengan lewat batas waktu, belum adanya pengaturan terkait kepastian mengenai akibat hukum atas minuta akta, yang diserahkan lewat batas waktu dan tidak adanya kepastian hukum terkait pengaturan sanksi serta tanggungjawab yang jelas bagi ahli waris Notaris dengan lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris tersebut. Sebagaimana dalam penelitian ini terdapat contoh kasus Notaris di Malang yang meninggal dunia, yaitu Notaris X dengan wilayah kerja di Kabupaten Malang, adapun kronologi dari kasus ini bermula dari Notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya namun Notaris pensiun tersebut tidak segera melakukan penyerahan protokol, MPD selaku pengawas juga telah memberikan peringatan akan tetapi Notaris tersebut tidak mengindahkan peringatan dari MPD dengan alasan anak dari Notaris yang pensiun ini akan meneruskan dan merawat protokol tersebut, hingga suatu ketika terjadi peristiwa Notaris pensiun tersebut meninggal dunia namun setelah diketahui anak dari ahli waris tersebut masih mengemban pendidikan Strata-1 ilmu hukum oleh karena ketidaktahuan dari ahli waris mengenai penyerahan protokol diketahui sampai dengan saat ini protokol tersebut masih berada dikediaman almarhum, sehingga yang melakukan proses pengalihan atau penyerahan protokol tersebut dilakukan oleh ahli waris serta dibantu MPD di wilayah tersebut untuk menuntaskan pelaksanaan penyerahan protokol. Ketentuan ini jelas menunjukkan adanya kekosongan norma yang terkait dengan kasus tersebut. Kekosongan norma yang dimaksud adalah adanya ketidakpastian dalam hal sanksi yang seharusnya diberikan kepada ahli waris oleh karena kelalaiannya.

Terdapat beberapa penelitian sebagai acuan orisinalitas penelitian ini yaitu, penelitian pertama yang dilakukan oleh Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani yang berjudul "*Kepastian Hukum Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*" (Md Dwi Sukma Cahyani 2017). Persamaan yang terdapat dalam penelitian pertama dengan penelitian ini adalah mengenai Protokol Notaris. Sedangkan, perbedaannya penelitian pertama berfokus pada sanksi bagi Notaris yang menolak protokol Notaris penelitian ini berfokus pada sanksi bagi ahli waris yang menyerahkan protokol lewat batas waktu.

Pada penelitian yang kedua, dilakukan oleh Yofi Permana Rahman yang berjudul "*Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*" (Rahman 2019). Persamaan yang terdapat dalam penelitian kedua dengan penelitian pertama adalah penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan, perbedaannya adalah pada penelitian kedua berfokus pada prosedur penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dalam prakteknya dan tindakan hukum bagi protokol Notaris yang tidak diserahkan, pada penelitian ini berfokus kepada urgensi sanksi

bagi ahli waris atas lewatnya batas waktu penyerahan protokol kepada Notaris penerima yang telah ditunjuk oleh MPD.

Pada penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Melita Trisnawati yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Pemberi Protokol yang Telah Meninggal”* (Trisnawati 2019). Terdapat persamaan dalam penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan, perbedaannya pada penelitian ketiga ini berfokus kepada perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol apabila terjadi pelanggaran akta dalam Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, pada penelitian ini berfokus dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh para pihak, maka ahli waris wajib mengganti kerugian sesuai yang diderita oleh para pihak.

Adapun permasalahan dalam, penelitian ini adalah apa akibat hukum terhadap minuta akta, apabila protokol Notaris diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia? serta apakah ahli waris Notaris dapat dikenai sanksi terkait lewatnya batas waktu penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan merujuk kepada deskriptif analisis. (Michael 2020) Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Terhadap Minuta Akta Notaris Meninggal Dunia yang belum diserahkan Kepada Notaris Penerima Protokol**

Menyimpan protokol Notaris merupakan salah satu kewajiban Notaris yang harus diemban sampai dengan selesainya masa jabatan Notaris yang bersangkutan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 13 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memelihara dan merawat kumpulan akta atau dokumen-dokumen Notaris, dilakukan sampai batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun untuk protokol Notaris tidak hanya disimpan sampai dengan akhir masa jabatannya, tetapi juga wajib bagi Notaris (dan atau ahli warisnya) untuk menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD dalam hal Notaris: (Undang-Undang Republik Indonesia 2004)

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Kewajiban untuk menyerahkan protokol Notaris, dalam hal Notaris meninggal dunia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang menyatakan bahwa apabila Notaris meninggal dunia suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus

keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada MPD. Kewajiban ahli waris Notaris atas meninggalnya Notaris (pewaris), wajib dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, yang didukung dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang menyatakan dalam hal terjadi, sebagaimana yang telah dimaksud Pasal 62 huruf a (protokol Notaris diserahkan karena adanya peristiwa kematian Notaris), penyerahan dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris penerima yang ditunjuk oleh MPD. Namun kewajiban tersebut, pada kenyataannya tidak menyertakan dengan sanksi yang jelas apabila ahli waris Notaris tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran, tidak memiliki upaya hukum yang dilakukan terhadap ahli waris berdasarkan UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 seperti halnya praktek yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat kasus dimana ahli waris menyerahkan protokol Notaris dengan lewatnya batas waktu kepada Notaris penerima yang telah ditunjuk oleh MPD.

Ahli waris menyatakan bahwa atas ketidaktahuannya mengenai protokol Notaris tersebut yang seharusnya segera diserahkan kepada Notaris penerima yang telah ditunjuk oleh MPD. (Kartikasari and others 2021) Oleh karena hal tersebut, dalam hal proses penyerahan protokol Notaris menjadi lambat yang diakibatkan ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi dari Notaris, MPD dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) bagi masyarakat luas, utamanya bagi keluarga Notaris terkait dengan pemahaman dan pengetahuan ahli waris terhadap pentingnya protokol Notaris. Kendati demikian, terkait dengan belum diaturnya secara tegas mengenai bentuk pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatannya dalam UU No.30/2004 maupun UU No.2/2014 jo UU No.30/2014 karena kedua undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pokok-pokok dalam hal jabatan Notaris, bukan berarti ahli waris dapat bebas dari tanggung jawab dan melupakan kesalahan yang dilakukan serta tidak dapat dikenakan sanksi. Sejak 1919, telah menafsirkan secara luas tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu terdiri dari: (Fuady 2013)

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bersumber pada makna frasa perbuatan melawan hukum di atas, ahli waris yang belum/terlambat menyerahkan protokol Notaris telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Lebih lanjut, apabila ditinjau pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU No.43/2009). Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, protokol Notaris bukanlah arsip negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.43/2009, sehingga segala ketentuan dan sanksi yang diatur dalam UU No.43/2009 juga tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan ahli waris yang belum/terlambat menyerahkan protokol Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU No. 30/2004, UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dan UU No.43/2009, artinya ahli waris tidak dapat dituntut atau dihukum atas segala sesuatu yang terjadi. Hal ini karena UU No.30/2004 dan UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 hanya mengatur seseorang yang berprofesi sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban ahli wari, karena mereka bukan orang yang bekerja sebagai Notaris. Selain itu, UU No.30/2004 dan UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 belum mengatur sanksi apapun terhadap ahli waris karena tidak memenuhi tugasnya berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004. Di satu sisi, protokol Notaris sendiri bukanlah arsip negara sebagaimana diatur dalam UU No.43/2009, sehingga sanksi yang diatur dalam UU No.43/2009 tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang belum/terlambat menyerahkan protokol Notaris.
2. Ahli waris dapat dimintai pertanggung jawaban oleh para pihak yang membuat akta otentik kepada Notaris (pewaris). Tanggungjawab ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPPer) tentang perbuatan melawan hukum. Jika akta tersebut belum diserahkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian atas wewenang dan tanggung jawab untuk mengeluarkan salinan akta Notaris yang bersangkutan.

#### **Akibat Hukum Penyerahan Minuta Akta oleh Ahli Waris Notaris Meninggal Dunia dengan Lewatnya Batas Waktu**

Penyerahan protokol Notaris kepada penerima protokol yang telah melewati batas waktu penyerahan protokol mempunyai beberapa akibat hukum dari akta tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyerahan protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD. Pasal 63 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 menyatakan bahwa protokol Notaris harus diserahkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan berita acara penyerahan tersebut harus ditandatangani oleh orang yang menyerahkan dan penerima protokol Notaris. Dalam hal belum diangkatnya Notaris penerima protokol oleh MPD dan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ini menyulut beberapa akibat hukum. Berikut merupakan beberapa akibat hukum dari lewatnya batas waktu, yaitu:

1. Mengenai tanggung jawab untuk melindungi protokol Notaris yang telah meninggal dunia, seyogyanya protokol tersebut disimpan dengan baik karena merupakan dokumen negara. Faktanya, bahwa protokol Notaris yang belum diserahkan kepada penerima protokol menimbulkan keraguan dan ketidak pastian mengenai siapan yang berhak menyimpan protokol Notaris yang bersangkutan.
2. Tidak ada kepastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian dan kerusakan protokol Notaris yang bersangkutan. Protokol Notaris merupakan dokumen negara, sehingga harus dijaga kerhasiaannya dan tidak bisa diubah isinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum perdata antara para pihak.
3. Potensi akibat lain yang timbul dari penggunaan jasa Notaris adalah para pihak yang menggunakan jasa Notaris mungkin tidak dapat memperoleh salinan akta jika terjadi perselisihan di antara mereka atau jika ada kepentingan lain yang terkait dengan akta tersebut. Protokol Notaris yang belum diserahkan kepada penerima protokol,

menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk dapat menerbitkan atau membuat salinan akta Notaris yang bersangkutan.

Ketentuan dal Pasal 63 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 menimbulkan ketidakjelasan norma tentang batas waktu protokol Notaris dapat dilimpahkan kepada penerima protokol. Dalam ketentuan pasal ini, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus Notaris yang meninggal dunia setelah batas waktu penyerahan, tidak ada proses pengajuan yang jelas dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris Notaris yang belum/terlambat menyerahkan protokol tersebut. Berdasarkan teori kepastian hukum, ketentuan Pasal 63 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 menunjukkan ketidakjelasan dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi Notaris maupun ahli warisnya apabila menyerahkan protokol lewat dari batas waktu. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus dapat memberikan kepastian hukum agar tercipta suasana aman dan damai dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum adalah jika ada aturan yang jelas dan konstan.

### **Urgensi Kebutuhan Pengaturan Sanksi Bagi Ahli Waris Terkait Lewatnya Batas Waktu Penyerahan Protokol Notaris**

Pentingnya sanksi dalam suatu pengaturan yakni untuk memberikan batasan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Teori *punishment*/hukuman mempunyai tujuan mencegah, mengoreksi dan memberikan kesadaran dalam bertindak seseorang agar tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari (UMKM 2019). Terkait dengan lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris perlu adanya pengaturan tersendiri dalam hal sanksi bagi ahli waris, untuk terciptanya tertib administrasi sehingga bagi tidak merugikan bagi para pihak yang berkepentingan. Namun dalam prakteknya, masih terdapat ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyampaikan protokol Notaris kepada Notaris yang menerima protokol Notaris. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau memerlukan salinan berita acara akta yang telah dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini ahli waris mempunyai peran dan tanggung jawab tetapi tidak ada akibat atau sanksi yang dapat diberikan kepada ahli waris Notaris apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam penyampaian suatu protokol Notaris, karena sifat dari protokol tersebut penerapan jabatan Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik Notaris, yaitu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya kepada siapapun, termasuk istri/suami, keluarganya, atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi bagi ahli waris Notaris meninggal dunia atas terlambatnya penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.

Penulis berpendapat perlunya sanksi bagi ahli waris Notaris sebagai salah satu bentuk upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam suatu norma yang mengandung larangan, perintah dan/atau kewajiban. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan akan terlihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar ahli waris Notaris yang melanggar peraturan terkait prosedur atau mekanisme penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

### **Sanksi Bagi Ahli Waris Notaris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol**

Berdasarkan UU No.30/2004 dan UU No.2/2014 apabila Notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Notaris tersebut dapat diberi sanksi sebagaimana yang diatur Pasal 84 dan 85 jika ada yang dirugikan maka akan dikenai sanksi berupa tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga serta sanksi lain yang berupa sanksi administrasi baik secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun beda halnya apabila Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia maka, semua hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris. Ahli waris Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan hal yang tidak dikenai oleh hukum yang dapat merugikan para pihak, maka dapat dikenakan sanksi baginya menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun pada nyatanya, sanksi tersebut belum diatur secara jelas dalam UU No.30/2004 maupun UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 karena undang-undang tersebut hanya terfokus pada jabatan Notaris saja. Oleh karena hal itu, perlu adanya peraturan tersendiri untuk mengatur tentang hal sanksi terkait dengan penyerahan protokol Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka relevansi pengenaan sanksi bagi ahli waris dapat diminta langsung oleh para pihak yang merasa dirugikan terkait dengan lewatnya batas waktu penyerahan protokol. Menurut Yudi Ansyah ahli waris Notaris dapat diberi sanksi apabila dapat dibuktikan dengan bukti transaksi yang disesuaikan dengan protokol Notaris tersebut, yang pada umumnya sanksi yang diberikan berupa penggantian biaya kerugian yang dialami oleh para pihak (Yudi 2022). Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan norma mengenai sanksi lewatnya batas waktu penyerahan protokol kepada Notaris penerima protokol, dengan tidak adanya ketentuan pengaturan dalam hal kewajiban ahli waris Notaris untuk melakukan penyerahan lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana telah ditentukan Pasal 63 maka peran MPD harus proaktif untuk mengambil protokol Notaris yang selanjutnya, segera diserahkan kepada Notaris penerima yang telah ditunjuk oleh MPD untuk dilakukan pencatatan berita acara penyerahan protokol Notaris dan Notaris yang telah ditunjuk wajib menerima protokol yang diserahkan.

### **Kesimpulan**

Dalam hal penyerahan protokol Notaris, ahli waris harus melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum kepada siapa yang berhak dan bertanggungjawab atas keberadaan protokol Notaris. Akibat hukum yang timbul dalam hal lewatnya batas waktu penyerahan antara lain timbul ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta.

Perlu adanya sanksi bagi ahli waris Notaris meninggal dunia sebagai salah satu bentuk upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam suatu norma yang mengandung larangan, perintah dan/atau kewajiban. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan tampak kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Sanksi dapat diberikan kepada ahli waris atas kelalaiannya yang membuat para pihak merasa dirugikan,



adanya sanksi dapat memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas protokol Notaris. Ahli waris yang melanggar ketentuan, maka para pihak berhak untuk meminta pertanggungjawabannya agar diberi sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

#### **Daftar Pustaka**

- Fuady, Munir. 2013. *Pebuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: Citra Aditya Bhakti)
- Kartikasari, Erny, Made Warka, and Evi Kongres. 2021. 'Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1: 75-84
- Md Dwi Sukma Cahyani, Ida Ayu. 2017. 'Kepastian Hukum Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol', *Acta Comitatus*, 2.2502-7573: 137-50  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p13>>
- Michael, Tomy. 2020. 'HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 13.2 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3468>>
- Rahman, Yofi Permana. 2019. 'Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.1: 1 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120>>
- Sumaryono, Eugenius. 2008. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)* (Yogyakarta: Kanisius)
- Trisnawati, Melitha. 2019. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal', *NOTARIUS*, 12.2086-1702: 23-41  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23760>>
- UMKM, Istana. 2019. 'Punishment/Hukuman', *Google*, p. 1  
<<https://doi.org/https://istanaumkm.pom.go.id/download/1044>>
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 62 Tentang Jabatan Notaris' (Indonesia)
- Yudi, Ansyah. 2022. *Hasil Wawancara Dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Malang* (Malang)